

**LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN
UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA BLITAR**



**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
PEMERINTAH KOTA BLITAR
TAHUN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Kota Blitar telah menetapkan pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 11 Tahun 2017, diubah dan beralih status badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar. Selanjutnya berdasarkan arahan dari OJK agar bentuk badan hukum BPR yang awalnya PD atau Perumda agar bertransformasi menjadi Perseroan.

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah. Dengan ditetapkannya regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan Pasal 314 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengatur bahwa ***“nomenklatur “Bank Perkreditan Rakryat” yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dimaknai sama dengan Bank Perekonomian Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”***. Selanjutnya ketentuan Pasal 72 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah mengatur bahwa, “Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah wajib menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan”. Dengan demikian maka terhadap nomenklatur Bank perlu disesuaikan menjadi ***“Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Blitar”*** serta menyesuaikan dengan perkembangan regulasi dan tata kelola BPR.

A. IDENTIFIKASI MASALAH

Bagaimana relevansi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar dengan dinamika peraturan perundang-undangan dan masyarakat?

B. METODE

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan antara lain didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila

Penilaian Berdasarkan Kesesuaian dengan Nilai-nilai Pancasila. Analisis pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila dalam Pancasila.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Penilaian Berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

3. Dimensi Potensi Disharmoni pengaturan;

Penilaian Dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai:

- a. kewenangan;
- b. hak;
- c. kewajiban;
- d. perlindungan; dan
- e. penegakan hukum.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan mengkaji 2 (dua) atau lebih peraturan perundang-undangan terkait yang setingkat ataupun berbeda hierarkinya atau antar pasal dalam suatu perundang-undangan tertentu yang memiliki potensi disharmoni dalam pengaturannya.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: sistematika pengaturannya, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat.

5. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan:

Analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Misalnya:

- a. Asas Retroaktif dan Asas Legalitas (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Pidana);
- b. Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Pacta Sunt Servanda (untuk pertaruhan perundang-undangan bidang Hukum Perdata);
- c. Asas Lex Rei Sitae dan Asas Lex Loci Contractus (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk ranah Hukum Perdata Internasional);
- d. Asas Kepastian, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara); atau
- e. Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Asas Ekoregion untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Lingkungan.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Penilaian Dimensi ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana keberlakuan dan kemanfaatan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan data empiris yang

terkait dengan pengimplementasian peraturan perundangundangan tersebut. Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (law in book) dengan kenyataan di masyarakat (law in action). Dalam melakukan analisis dan evaluasi pada dimensi ini juga dapat dilengkapi dengan penggunaan metode Analisis Beban dan Manfaat (Cost and Benefit Analysis) atas suatu isu pengaturan dari peraturan perundang-undangan yang sedang dianalisis. Tujuan analisis ini adalah untuk menghitung rasio dampak manfaat dan beban/biaya yang timbul setelah dikeluarkannya peraturan perndang-undangan, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Analisis dan Evaluasi ini adalah untuk menyusun produk hukum daerah terkait Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien di Kota Blitar.

D. INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

No	Judul Peraturan	Pasal
1.	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pasal 18 ayat (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

No	Judul Peraturan	Pasal
2.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	Pasal 21 ayat (2) BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi.
2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Pasal 331 (1) Daerah dapat mendirikan BUMD. (2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda. (3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah. (4) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya; b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan

No	Judul Peraturan	Pasal
		<p>c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.</p> <p>(5) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> kebutuhan Daerah; dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.
3.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	<p>Pasal 314</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dimaknai sama dengan Bank Perekonomian Rakyat" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Nomenklatur "Bank Pembiayaan Rakyat Syariah" yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dimaknai sama dengan "Bank Perekonomian Rakyat Syariah" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Perubahan nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat" dan "Bank Pembiayaan Rakyat Syariah" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat Syariah" dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas atau koperasi yang telah ada berdasarkan peraturan perundang-

No	Judul Peraturan	Pasal
		undangan sebelum berlakunya Undang-Undang ini masih tetap dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat dan diberikan kesempatan paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum sesuai dengan Undang-Undang ini.
4.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah	<p>Pasal 4</p> <p>BPR dan BPR Syariah berbentuk badan hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perseroan terbatas; atau b. koperasi.

BAB II

HASIL EVALUASI

Dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Blitar membentuk Badan Perkreditan Rakyat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar. Namun dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Perubahan nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat” dan “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat Syariah” dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Selaras dengan perubahan nomenklatur bank tersebut, Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah menerangkan bahwa BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi. Sehingga dengan adanya perubahan nomenklatur dan bentuk badan hukum, muatan materi Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar perlu disesuaikan.

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA BLITAR**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Judul Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang- undangan	Mencerminkan isi peraturan	Judul tersebut sudah tidak sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang menerangkan bahwa nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat” diubah menjadi “Bank Perekonomian Rakyat” dan berbentuk badan hukum Perseroan terbatas.	Judul perlu diubah menjadi PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KOTA BLITAR
2.	Pasal 1	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan	Batasan pengertian/defin isi	Dengan adanya perubahan nama dan bentuk badan hukum Perusahaan, maka ketentuan umum pada Pasal 1 harus memuat hal-hal sesuai dengan muatan materi pada batang tubuh.	Ubah, perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
			perundang-undangan			
3	Pasal 2 sampai dengan Pasal 7	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Efisien	Nama dan badan hukum perlu disesuaikan dengan Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah	Ubah sesuai dengan Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
4	Pasal 8	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan Teknik penyusunan peraturan	Efisien	Maksud dan tujuan merupakan bagian dari ketentuan umum, sehingga peletakan pasal seharusnya setelah Pasal 1 pada Bab Ketentuan Umum	Ubah dan sesuaikan dengan Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
			perundang-undangan			yakni Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011
5	Pasal 9 sampai dengan Pasal 105	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan diatasnya	<p>Muatan materi perlu disesuaikan dengan:</p> <p>a. Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;</p> <p>b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah</p> <p>c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan</p>	Ubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;</p> <p>d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintahan Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintahan Daerah;</p> <p>e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah</p>	

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN


1. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah
2. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, disimpulkan adanya permasalahan peraturan perundang-undangan, yaitu dimensi kejelasan rumusan (5 temuan).

B. REKOMENDASI

Temuan permasalahan berdasarkan hasil analisa dan evaluasi menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga **direkomendasikan untuk disesuaikan dengan** Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Blitar, 17 Desember 2024

Ketua Kelompok Kerja,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.

Pembina Tk. I-IV/b

NIP. 197912102006041008